



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 283 / HK / KPTS / 2009

TENTANG

PENETAPAN PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN
SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2009

BUPATI SIAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP); serta meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), maka dirasa perlu untuk membuka dan menambah jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Siak;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi sekolah dan terbentuknya kecamatan-kecamatan baru di Kabupaten Siak, maka perlu diadakan penyesuaian penomoran dan penergerian sekolah-sekolah dari wilayah masing-masing;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3753);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah di Kabupaten Siak, sebagaimana terdantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tugas, hak, kewajiban dan tata kerja yang dimaksud pada diktum pertama, masing-masing adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI Pasal 29 dan 40 tentang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan,

KETIGA

Memagaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah di Kabupaten Siak.

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun 2009, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak;

KELIMA

Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati yang mengatur tentang penomoran dan penegerian sekolah di Kabupaten Siak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31-08-2009



SEI MANDAU	49 SMPN 49 SIAK	LUBUK UMBUT	
✓ SIAK	50 SMPN 50 SIAK	JL DESA LANGKAI SIAK SRI INDRAPURA	
SABAK AUH	51 SMPN 51 SIAK	JL LAKSAMANA SABAK AUH	
BUNGARAYA	52 SMPN 52 SIAK	TUASAI BUNGARAYA	
PUSAKO	53 SMPN 53 SIAK	SUNGAI LIMA	
TUALANG	54 SMPN 54 SIAK	KM 12 JALAN RAYA MINAS PERAWANG	
SEI APIT	55 SMPN 1 SATU ATAP SIAK	DESA TANJUNG PAL	
SEI APIT	56 SMPN 2 SATU ATAP SIAK	Jl DR HAMKA DESA TELUK LANUS	
BUNGARAYA	57 SMPN 3 SATU ATAP SIAK	TUAH INDRAPURA BUNGARAYA	
DAYUN	58 SMPN 4 SATU ATAP SIAK	SUKAMULYA DAYUN	
TUALANG	59 SMPN 5 SATU ATAP SIAK	SUKA JAYA	
TUALANG	60 SMPN 6 SATU ATAP SIAK	DUSUN PERTIWI PINANG SEBATANG TIMUR	
LUBUK DALAM	61 SMPN 7 SATU ATAP SIAK	AFD IV LUBUK DALAM	
SEI MANDAU	62 SMPN 8 SATU ATAP SIAK	Jl PETALING JAYA DESA OLAK	
SEI MANDAU	63 SMPN 9 SATU ATAP SIAK	MUARA BUNGKAL	
MINAS	64 SMPN 10 SATU ATAP SIAK	RANTAU BERTUAH	
PUSAKO	65 SMPN 11 SATU ATAP SIAK	DESA PERINCIT PUSAKO	
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)			
✓ SIAK	1 SMAN 1 SIAK	Jl HANGTUAH Kp REMPAK	
MINAS	2 SMAN 2 SIAK	Jl SUMAN HS MINAS JAYA	
SEI APIT	3 SMAN 3 SIAK	Jl GAJAH MADA SUNGAI APIT	
TUALANG	4 SMAN 4 SIAK	Jl SMU KM 7 PERAWANG	
KERINCI KANAN	5 SMAN 5 SIAK	Jl PERTAMINA KERINCI KANAN	
DAYUN	6 SMAN 6 SIAK	Jl KH A DAHLAN SIALANG SAKTI	
KANDIS	7 SMAN 7 SIAK	Jl CUT NYAK DIEN SAM-SAM	
BUNGARAYA	8 SMAN 8 SIAK	Jl SULTAN SYARIF QASIM BUNGARAYA	
LUBUK DALAM	9 SMAN 9 SIAK	Jl BARU AFD II RAWANG KAO	
KOTO GASIB	10 SMAN 10 SIAK	Jl RAYA KM 1 BUATAN II	
SABAK AUH	11 SMAN 11 SIAK	Jl BOB DESA BELADING	
SUNGAI MANDAU	12 SMAN 12 SIAK	SUNGAI SELODANG	
SEI MEMPURA	13 SMAN 13 SIAK	Jl SETIA BENTENG HILIR	
TUALANG	14 SMAN 14 SIAK	Jl WAJA WANGSA TUALANG	
KERINCI KANAN	15 SMAN 15 SIAK	Jl LINTAS TIMUR KM 58 BUKIT AGUNG	
DAYUN	16 SMAN 16 SIAK	Jl DATUK LIMA PULUH DAYUN	
TUALANG	17 SMAN 17 SIAK	Jl AMO PINANG SEBATANG TIMUR	
✓ SIAK	18 SMAN 18 SIAK	DESA LALANG	
PUSAKO	19 SMAN 19 SIAK	SUAK LANJUT SIAK SRI INDRAPURA	
	20 SMAN 20 SIAK	DESA DOSAN PUSAKO	
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)			
SEI MEMPURA	1 SMKN 1 SIAK	Jl PELAJAR BENTENG HULU	
SEI APIT	2 SMKN 2 SIAK	Jl IMAM SALAM SUNGAI KAYU ARA	
BUNGARAYA	3 SMKN 3 SIAK	Jl SULTAN SYARIF QASIM	
LUBUK DALAM	4 SMKN 4 SIAK	SIALANG BARU	
MINAS	5 SMKN 5 SIAK	MINAS JAYA	

